



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaat Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5165);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peratuan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peratuan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
34. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/ Jasa (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif Dana Operasional;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 13 Seri A, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 13/404/2016);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

dan

BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2017.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah **Rp. 2.494.831.829.532,00** bertambah sejumlah **Rp. 289.004.331.527,18** sehingga menjadi **Rp. 2.783.836.161.059,18** dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Pendapatan | |
| a. Semula | Rp. 2.342.283.099.623,00 |
| b. Bertambah | Rp. 280.343.986.310,00 |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp. 2.622.627.085.933,00 |

2. Belanja		
a. Semula	Rp.	2.494.831.829.532,00
b. Bertambah	Rp.	289.004.331.527,18
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	2.783.836.161.059,18
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	166.548.729.909,00
2) Bertambah	Rp.	660.345.217,18
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	167.209.075.126,18
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	14.000.000.000,00
2) Berkurang	Rp.	8.000.000.000,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	6.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah		
1) Semula	Rp.	342.874.181.789,00
2) Bertambah	Rp.	180.228.340.543,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	523.102.522.332,00
b. Dana perimbangan sejumlah		
1) Semula	Rp.	1.591.649.338.000,00
2) Bertambah	Rp.	7.854.720.276,00
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp.	1.599.504.058.276,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah		
1) Semula	Rp.	407.759.579.834,00
2) Bertambah	Rp.	92.260.925.491,00
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan sejumlah	Rp.	500.020.505.325,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Pajak daerah		
1) Semula	Rp.	247.460.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	15.800.000.000,00
Jumlah pendapatan pajak daerah setelah perubahan	Rp.	263.260.000.000,00

b. Retribusi daerah		
1) Semula	Rp.	20.042.953.800,00
2) Berkurang	Rp.	1.013.322.045,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	19.029.631.755,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	500.000.000,00
2) Berkurang	Rp.	300.000.000,00
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	200.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	74.871.227.989,00
2) Bertambah 23.816.240,00	Rp.	165.741.662.588,00
Jumlah Lain lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	240.612.890.577,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Dana bagi hasil / Bagi Hasil Bukan Pajak		
1) Semula	Rp.	77.779.605.000,00
2) Bertambah	Rp.	19.119.988.597,00
Jumlah Dana bagi hasil / Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan	Rp.	96.899.593.597,00
b. Dana alokasi umum		
1) Semula	Rp.	1.103.289.517.000,00
2) Berkurang	Rp.	15.157.912.000,00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp.	1.088.131.605.000,00
c. Dana alokasi khusus		
1) Semula	Rp.	410.580.216.000,00
2) Bertambah	Rp.	3.892.643.679,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.	414.472.859.679,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Hibah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp.	0,00
b. Dana darurat		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.	0,00

c. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	
1) Semula	Rp. 207.468.521.109,00
2) Bertambah	Rp. 14.181.925.491,00
Jumlah bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp. 221.650.446.600,00
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus	
1) Semula	Rp 195.537.587.000,00
2) Bertambah	Rp. 0,00
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp 195.537.587.000,00
e. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya	
1) Semula	Rp 4.753.471.725,00
2) Bertambah	Rp. 78.079.000.000,00
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi Atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp. 82.832.471.725,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp. 1.571.487.921.500,00
2) Berkurang	Rp. 22.472.164.463,82
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp. 1.549.015.757.036,18
b. Belanja Langsung	
1) Semula	Rp. 923.343.908.032,00
2) Bertambah	Rp. 311.476.495.991,00
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp. 1.234.820.404.023,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :	
a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp. 1.070.346.856.722,00
2) Berkurang	Rp. 26.355.559.254,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 1.043.991.297.468,00
b. Belanja bunga	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	Rp. 0,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp. 0,00
c. Belanja subsidi	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	Rp. 0,00
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp. 0,00

d. Belanja hibah	
1) Semula	Rp. 96.379.400.580,00
2) Bertambah	Rp. 7.962.216.000,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 104.341.616.580,00
e. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp. 13.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp. 0,00
Jumlah belanja Bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 13.500.000.000,00
f. Belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa	
1) Semula	Rp. 29.184.253.098,00
2) Bertambah	Rp. 4.215.607.199,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp. 33.399.860.297,00
g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	
1) Semula	Rp. 342.152.411.100,00
2) Bertambah	Rp. 4.456.797.360,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp. 346.609.208.460,00
h. Belanja tidak terduga	
1) Semula	Rp. 19.925.000.000,00
2) Berkurang	Rp. 12.751.225.768,82
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 7.173.774.231,18
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:	
a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp. 97.461.340.000,00
2) Bertambah	Rp. 59.831.114.762,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 157.292.454.762,00
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp. 477.548.320.060,00
2) Bertambah	Rp. 171.629.640.282,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 649.177.960.342,00
c. Belanja modal	
1) Semula	Rp. 348.334.247.972,00
2) Bertambah	Rp. 80.015.740.947,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 428.349.988.919,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. **167.209.075.126,18**

1) Semula	Rp.	166.548.729.909,00
2) Bertambah	Rp.	660.345.217,18

Jumlah penerimaan setelah perubahan **Rp. 167.209.075.126,18**

b. Pengeluaran sejumlah Rp. **6.000.000.000,00**

1) Semula	Rp.	14.000.000.000,00
2) Berkurang	Rp.	8.000.000.000,00

Jumlah pengeluaran setelah perubahan **Rp. 6.000.000.000,00**

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp. 167.209.075.126,18

1) Semula	Rp.	166.548.729.909,00
2) Bertambah	Rp.	660.345.217,18

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan **Rp. 167.209.075.126,18**

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	0,00

Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan **Rp. 0,00**

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	0,00

Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan **Rp. 0,00**

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	0,00

Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan **Rp. 0,00**

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.0,00

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	0,00

Jumlah Penerimaan kembali pemberian daerah setelah perubahan **Rp. 0,00**

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp. 0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :	
a. Pembentukan dana cadangan	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	Rp. 0,00
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp. 0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	
1) Semula	Rp. 14.000.000.000,00
2) Bertkurang	Rp. 8.000.000.000,00
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp. 6.000.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,00	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	Rp. 0,00
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp. 0,00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	Rp. 0,00
Jumlah pinjaman daerah setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
7. Lampiran VII Lampiran Piutang Daerah
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
9. Lampiran IX Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset tetap
10. Lampiran X Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 26 Oktober 2017
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 26 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 9 SERI A

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA
BARAT: 9/224/2017